

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)

STANDAR
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU sebagai salah satu unit organisasi di USU yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, serta meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi, organisasi manajemen, dan mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menjalankan misi pengabdian pada masyarakat tersebut Lembaga Pengabdian pada Masyarakat perlu mengembangkan suatu Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat yang mengacu prinsip otonomi USU. Dokumen tersebut menjadi indikator dalam mewujudkan tercapainya program pemantapan kelembagaan, pemantapan manajemen dan ekonomi, peningkatan pendidikan dan pelayanan pada masyarakat, pembinaan desa percontohan, dan pemantapan kewirausahaan.

Medan, Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan.....	3
1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	5
1.2.3 Tugas	5
1.2.4 Fungsi.....	5
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	5
1.3.1 Visi.....	5
1.3.2 Misi.....	5
1.3.3 Tujuan.....	6
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	6
1.4.1 Visi.....	6
1.4.2 Misi.....	7
1.4.3 Tujuan.....	7
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	8
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	9
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	10
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	13
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU.....	22
7.1 Standar Akademik.....	22
7.2 Standar Nonakademik.....	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	24

9. REFRENSI	24
BAB II	26
STANDAR	26
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi.....	28
1.1.2 Misi	28
1.1.3 Tujuan	28
1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU	29
1.2.1 Visi.....	29
1.2.2 Misi	29
1.2.3 Tugas	30
1.2.4 Fungsi	30
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	30
1.3.1 Visi.....	30
1.3.2 Misi	30
1.3.3 Tujuan	31
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	31
1.4.1 Visi.....	31
1.4.2 Misi	31
1.4.3 Tujuan	32
2. DEFINISI.....	33
3. RASIONAL	34
4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
5. REFERENSI.....	35
BAB III.....	37
MANUAL.....	37
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	37
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	38
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	39

1.1	Visi, Misi, dan Tujuan USU	39
1.1.1	Visi.....	39
1.1.2	Misi.....	39
1.1.3	Tujuan.....	39
1.2	Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU	40
1.2.1	Visi.....	40
1.2.2	Misi.....	40
1.2.3	Tugas	41
1.2.4	Fungsi.....	41
1.3	Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	41
1.3.1	Visi.....	41
1.3.2	Misi.....	41
1.3.3	Tujuan.....	42
1.4	Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	42
1.4.1	Visi.....	42
1.4.2	Misi.....	42
1.4.3	Tujuan.....	43
2.	TUJUAN MANUAL	44
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	44
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ...	44
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	44
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .	44
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ...	45
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	45
4.	DEFINISI ISTILAH	45
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	47
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	47
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	48
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	49
5.4	Manual Pengendalian (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	50
5.5	Manual Peningkatan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	52
7.	CATATAN.....	52

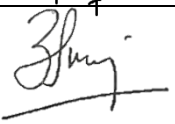
8. REFERENSI.....	52
BAB IV.....	53
FORMULIR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	53
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	54

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 27

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 27

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 49

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 49

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 49

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 49

lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.

2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 49

dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 49

kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 49

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 49

9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 49

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 49

19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 49

29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 49

dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder).”

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan *World Class University***;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 49

berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 49

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

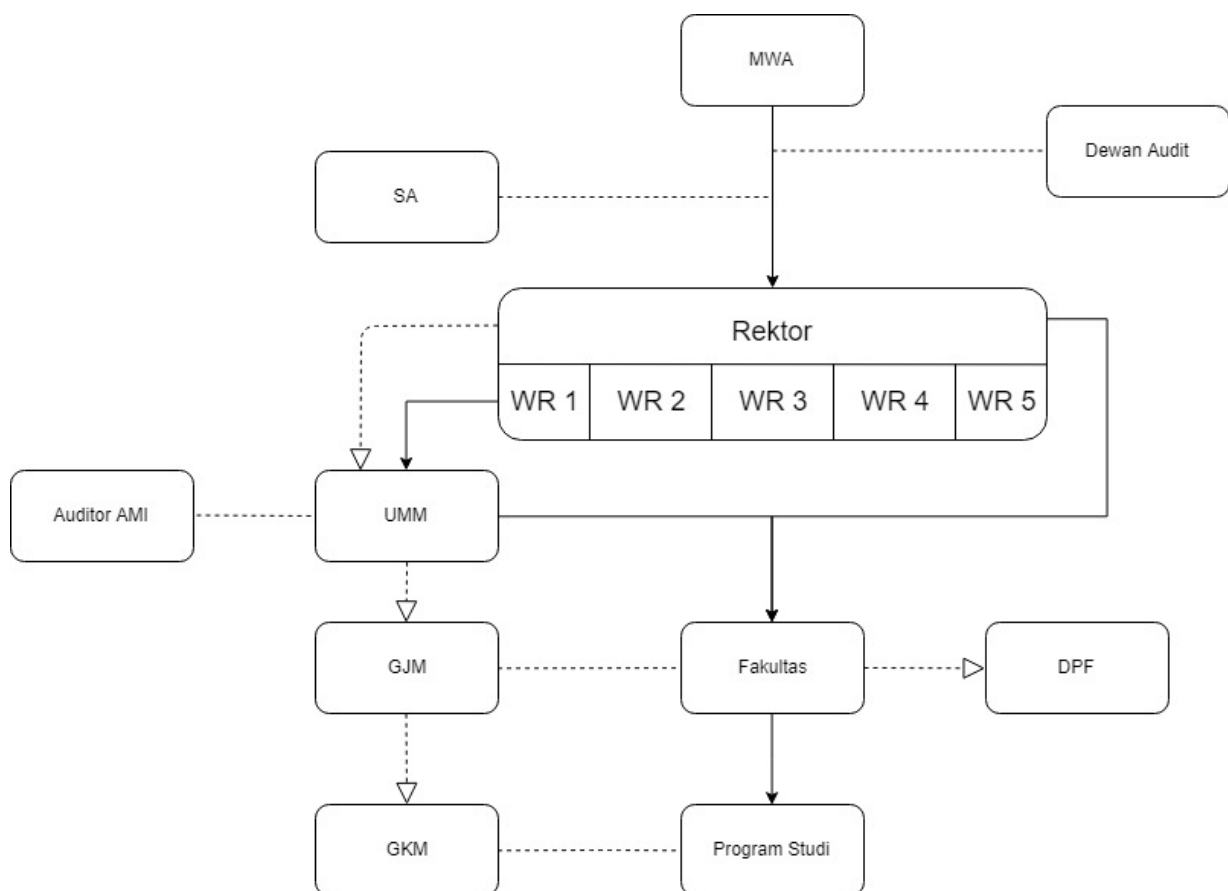
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 49

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

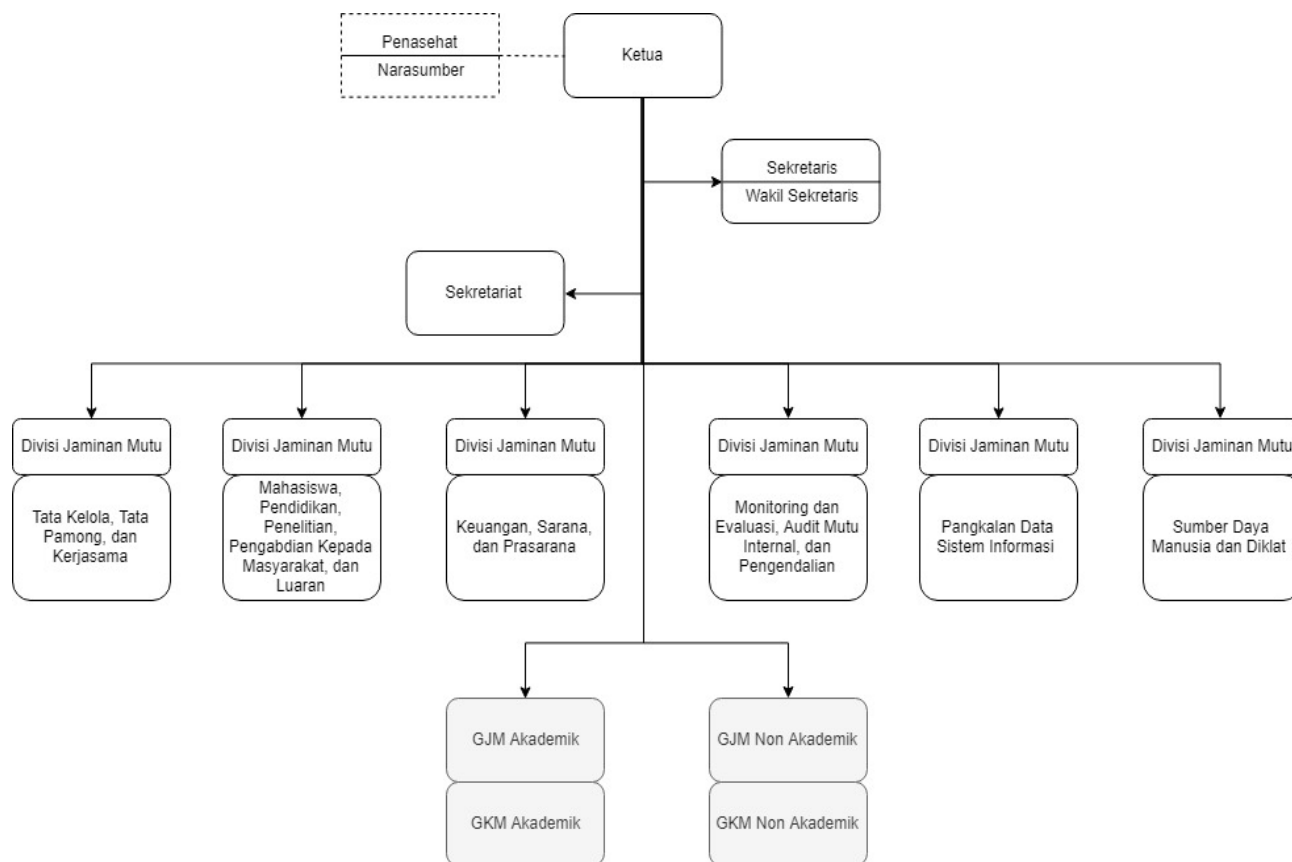
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 49



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 49

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun,

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 49

yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

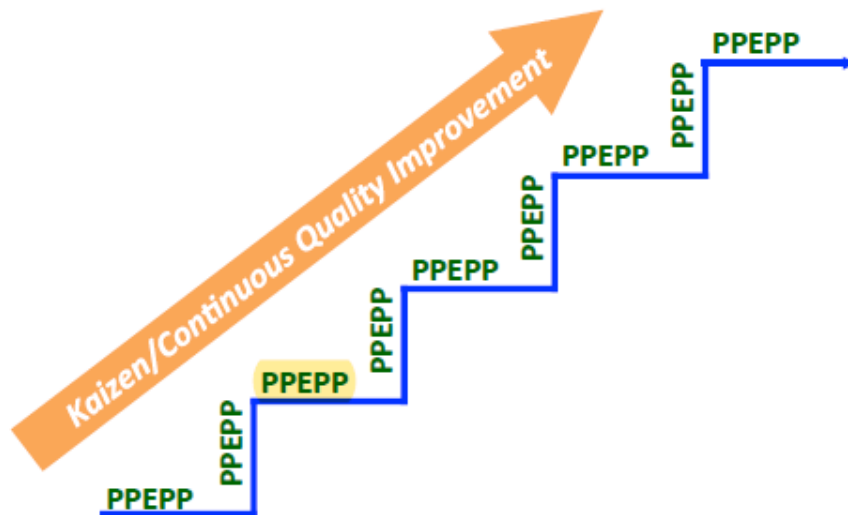
1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 49

mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 49

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 49

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;

I. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan

B. Standar Keuangan

C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 49

- D. Standar Prasarana dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasama engan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembangan engan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan.
- H. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB- USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 49

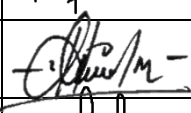
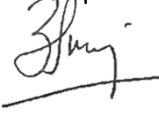
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 49

BAB II **STANDAR** **PELAKSANA** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 49

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 49

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 49

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 49

2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 49

2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 49

yang berbasis penelitian.

2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 49

bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. DEFINISI

1. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Universitas Sumatera Utara.
2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah para dosen tetap USU baik PNS maupun Non PNS yang mempunyai NIDN atau NIDK serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.
4. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil USU, yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap non PNS USU adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat dengan Keputusan Rektor USU berdasarkan perjanjian kerja
5. Dosen USU sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi tiga kualifikasi yakni kualifikasi akademik, kualifikasi keilmuan, dan kualifikasi rekam jejak.
6. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah.
7. Kualifikasi Akademik adalah jabatan akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan:
 - a. Tingkat pendidikan minimal S2
 - b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
8. Kualifikasi keilmuan adalah kemampuan dosen dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 49

9. Kualifikasi rekam jejak adalah rekam jejak dosen dalam menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. RASIONAL

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Bab I, Pasal 1, Butir 4 yang dimaksud Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu standar terkait dengan pengabdian kepada masyarakat adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar ini merupakan kriteria minimal mengenai kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu standar penting yang harus dipenuhi dalam rangka proses penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sumatera Utara. Melalui standar pelaksana ini, Universitas Sumatera Utara memberikan jaminan mutu bahwa pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampus USU sudah memiliki kualifikasi yang mumpuni yakni mencakup kualifikasi akademik, kualifikasi keilmuan, dan kualifikasi rekam jejak pengabdian.

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Ketua Program Studi memastikan bahwa telah memiliki dokumen standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan	Program Studi menyusun Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi memiliki Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 49

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
pengabdian kepada masyarakat		
Ketua Program Studi telah memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Program Studi memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat
Ketua Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Program Studi memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada Masyarakat dan adanya laporan akhir pengabdian kepada masyarakat
Ketua Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Program Studi memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada Masyarakat dan adanya laporan akhir pengabdian kepada masyarakat

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
5. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018 – Kemenristekdikti.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 49

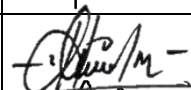
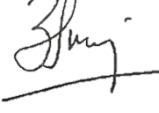
6. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII – Kemenristekdikti.
7. Buku Panduan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Non PNBPU dan BPPTN USU Tahun Anggaran 2019 Edisi Ke-3 – Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) USU.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 49

BAB III **MANUAL** **PELAKSANA** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 49

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 49

MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 49

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 49

2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 49

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 49

2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 49

bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kualifikasi akademik, kualifikasi keilmuan dan kualifikasi rekam jejak pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sumatera Utara

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi terhadap kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat terkait kualifikasi akademik, keilmuan dan rekam jejak sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga target/luaran dari pelaksana pengabdian masyarakat dapat tercapai/terpenuhi sesuai dengan kualifikasi akademik dan keilmuan yang dimiliki oleh pelaksana tersebut.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 49

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat mengakomodir masukan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku:

- Ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- Ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat berakhir, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

4. DEFINISI ISTILAH

- Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penanggungjawab pelaksanaan pengabdian pada masyarakat di Universitas Sumatera Utara
- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah para dosen tetap USU baik PNS maupun Non PNS yang mempunyai NIDN atau NIDK serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

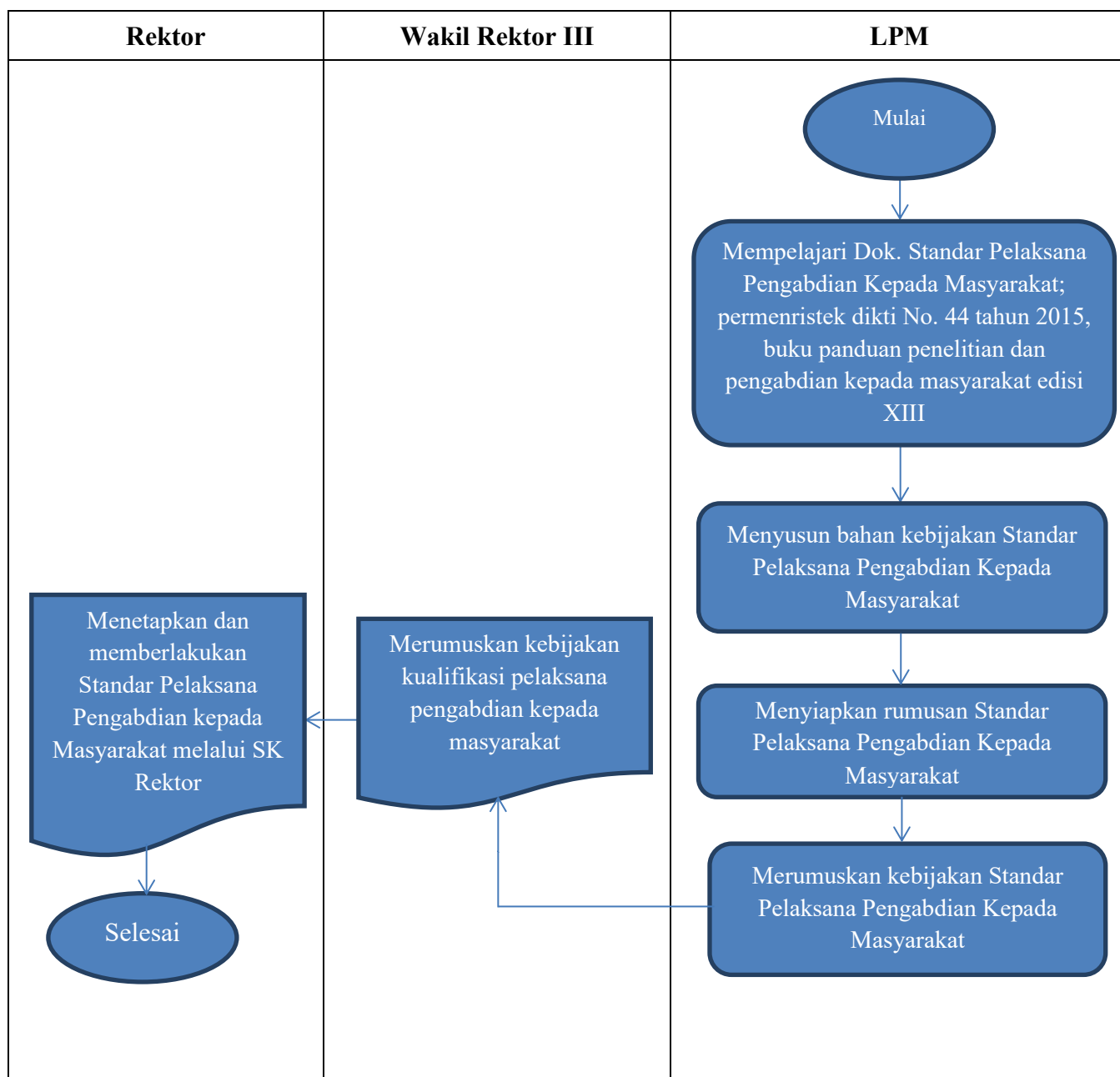
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 49

4. Dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil USU, yang selanjutnya disebut sebagai dosen tetap non PNS USU adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat dengan Keputusan Rektor USU berdasarkan perjanjian kerja
5. Dosen USU sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi tiga kualifikasi yakni kualifikasi akademik, kualifikasi keilmuan, dan kualifikasi rekam jejak.
6. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh pelaksana pengabdian masyarakat dan dibuktikan dengan ijazah.
7. Kualifikasi Akademik adalah jabatan akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan:
 - a. Tingkat pendidikan minimal S2
 - b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
8. Kualifikasi keilmuan adalah kemampuan dosen dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
9. Kualifikasi rekam jejak adalah rekam jejak dosen dalam menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 49

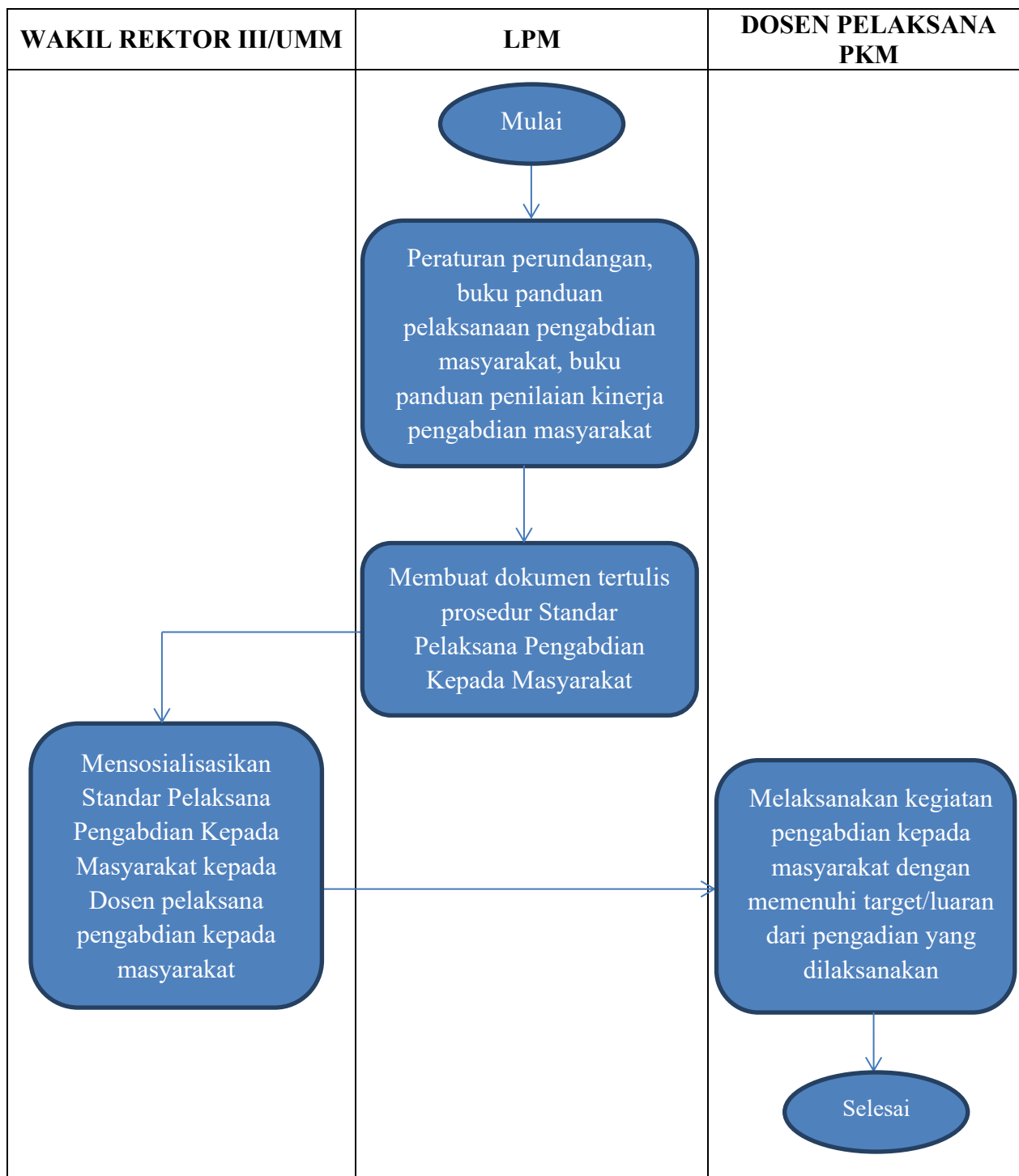
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



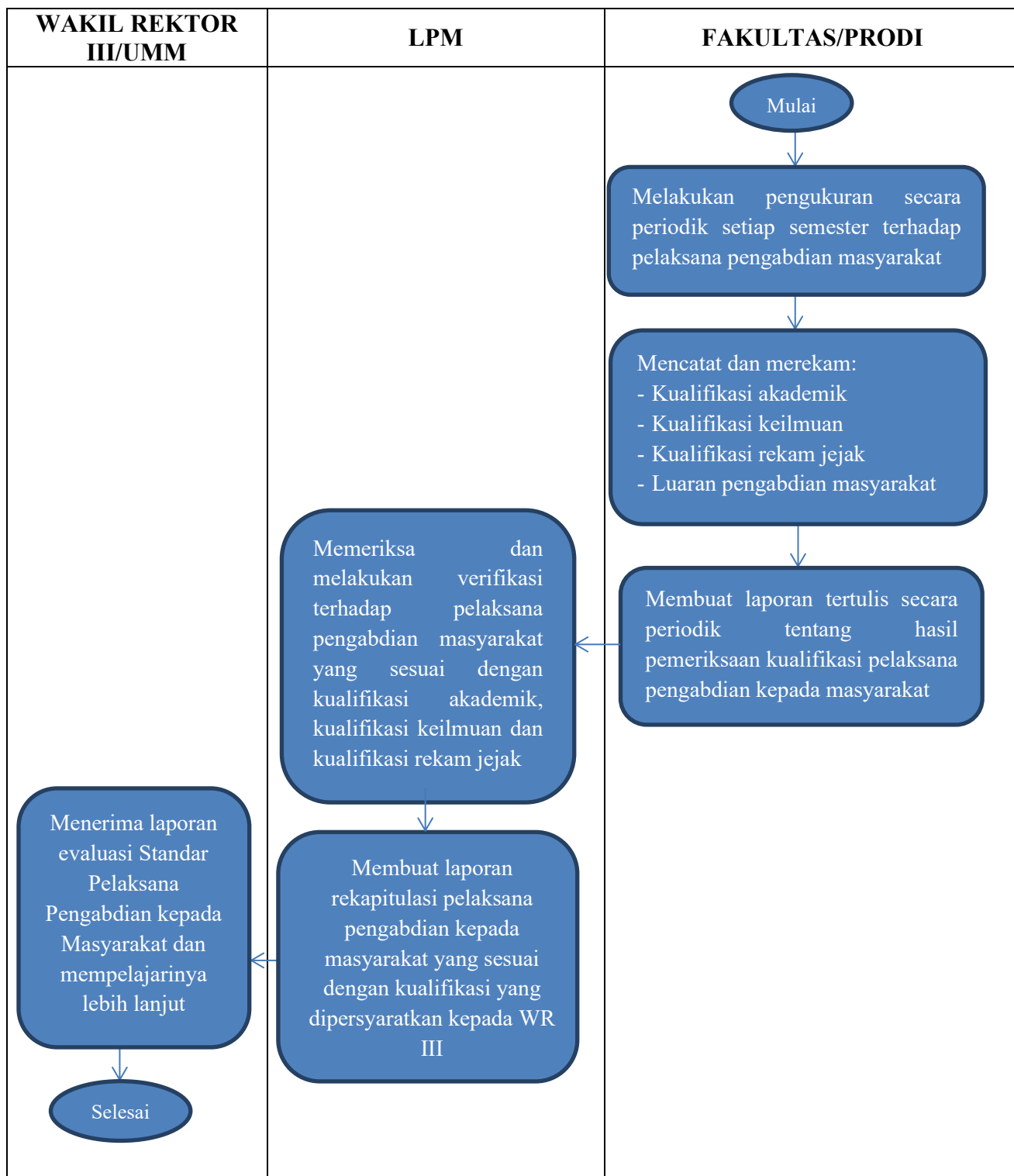
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 49

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



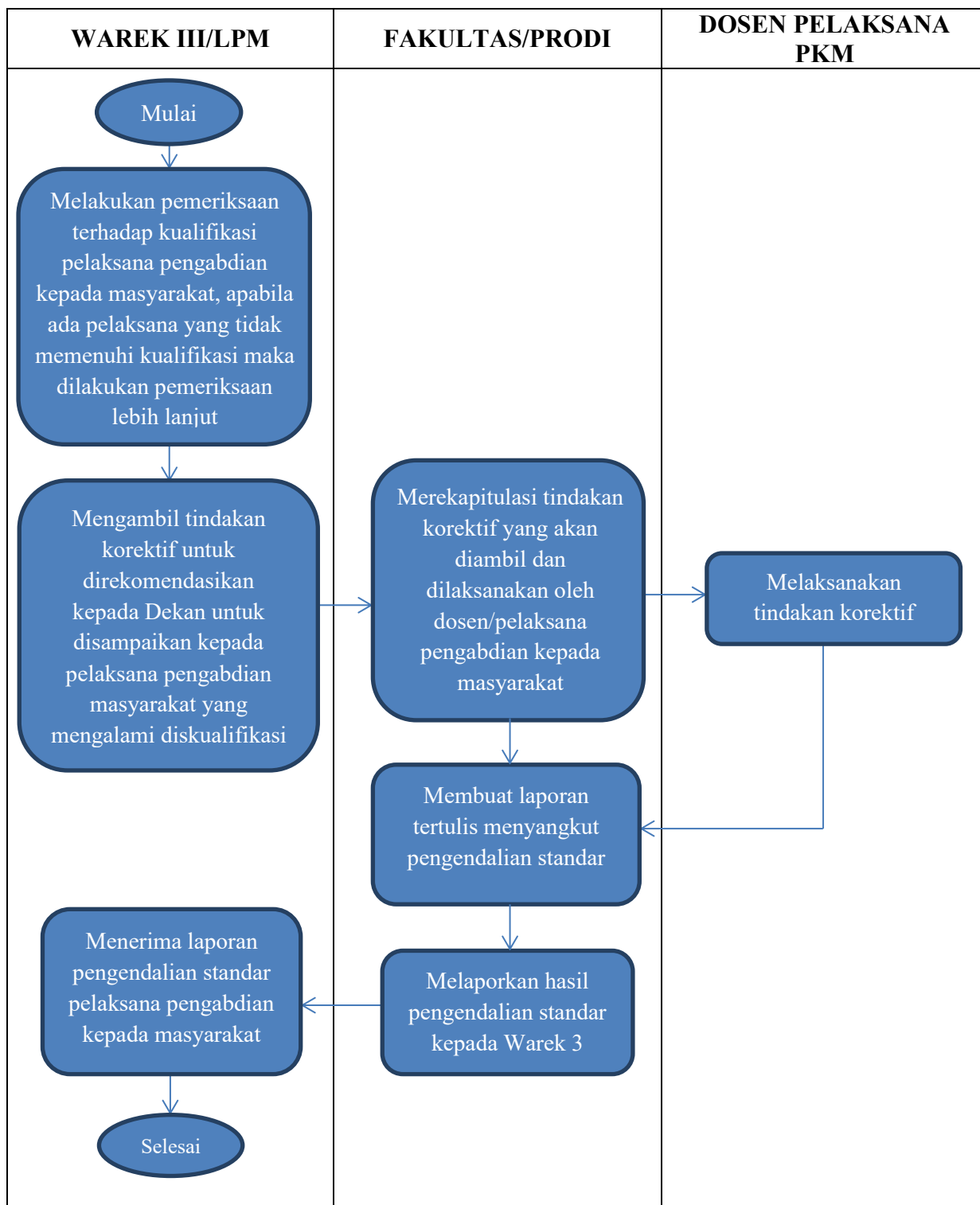
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 49

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



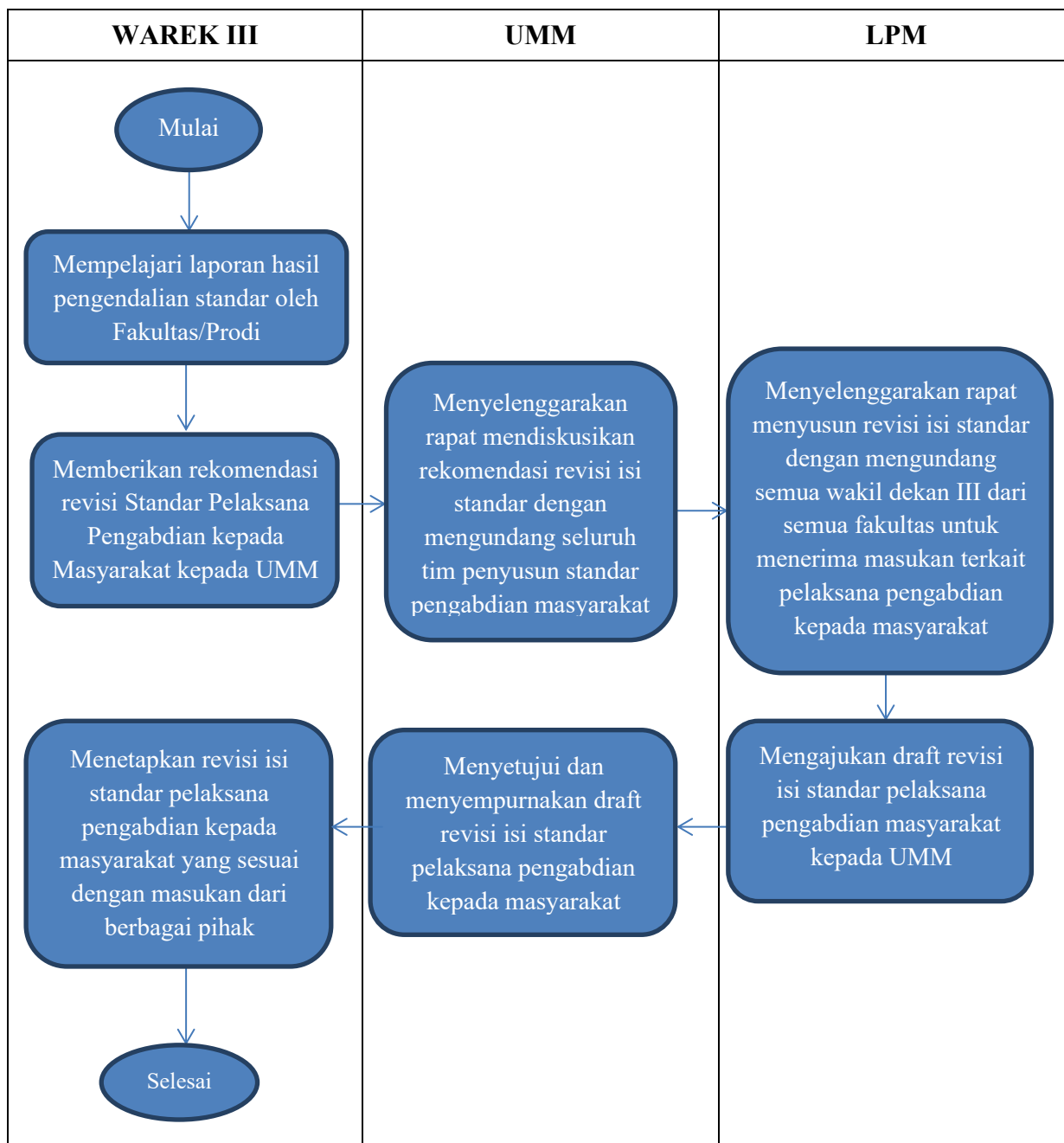
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 49

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 49

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 49

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3	√	√	√	√	√
UMM	√	√	√		√
Ketua LPM	√	√	√		√
Dekan			√	√	
KaProdi			√	√	
Dosen Pelaksana PkM		√		√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian masyarakat atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Kulaifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

8. REFERENSI

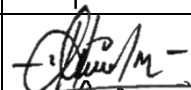
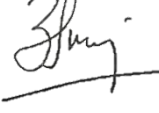
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta USU

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 49

BAB IV **FORMULIR** **PELAKSANAAN** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 49

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 49

**FORMULIR KUALIFIKASI PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan Fungsional :
Prodi/Fakultas :
Skema PkM :
Judul PkM :
:

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Kualifikasi Akademik a. Pendidikan min S2 b. Jabatan min Asisten Ahli	30		
2	Kualifikasi Bidang Keilmuan a. Judul relevan dengan bidang ilmu b. Kemutakhiran permasalahan c. Ketepatan dan kesesuaian metode d. Tinjauan pustaka yang relevan dan sistematis e. Solusi yang ditawarkan bersifat efektif dan efisien	30		
3	Kualifikasi Rekam Jejak a. Kesesuaian keahlian b. Prestasi pengabdian dan publikasi, HKI, Paten, dll	40		
	Jumlah	100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 49

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nama :
NIP/NIDN/NIDK :
Jabatan Fungsional :
Prodi/Fakultas :
Skema PkM :
Judul PkM :
:

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	< 25%	25 – 50%	51 – 75%	> 75%	20		
2	Publikasi ilmiah/jurnal	Tidak ada	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	8	
	a. Jurnal nasional terakreditasi;							
	b. Jurnal internasional;							
	c. Jurnal internasional bereputasi							
3	Publikasi di media massa Koran; Majalah; Tabloid; Radio; Televisi atau Media Online	Tidak ada		<i>submitted</i>		<i>published</i>	8	
4	Pemakalah dalam forum ilmiah	Tidak ada		<i>terdaftar</i>		<i>Sudah dilaksanakan</i>	8	
	a. Tingkat nasional							
	b. Tingkat internasional							
5	Hak Kekayaan Intelektual Paten; Paten Sederhana; Hak Cipta; Merk Dagang; Rahasia Dagang; Desain Produk Industri; Indikasi Geografis; Perlindungan Varietas Tanaman atau Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada		<i>terdaftar</i>		<i>granted</i>	15	
6	Buku Buku Ajar; Buku Teks; Modul; Panduan Praktis; Buku Profil Daerah; Buku Profil Usaha; Katalog Kegiatan Seni; Novel; Buku Saku; Kamus; Monograf atau Biografi, dll	Tidak ada	<i>draft</i>		<i>Proses edit di penerbit</i>	<i>published</i>	13	
7	Luaran iptek lainnya Teknologi Tepat Guna; Model; Purwarupa	Tidak ada	<i>draft</i>		<i>produk</i>	<i>penerapan</i>	13	

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-5/ SPMI-S1- SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 49

No	Komponen Penilaian	Keterangan					Bobot (%)	Skor	Nilai
	(Prototype); Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur atau Rekayasa Sosial								
8	Royalti Paten; Paten Sederhana; Hak Cipta; Merk Dagang; Rahasia Dagang; Desain Produk Industri; Indikasi Geografis; Perlindungan Varietas Tanaman; Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu; Buku; Teknologi Tepat Guna; Model; Purwarupa (Prototype); Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur atau Rekayasa Sosial	Tidak ada		<i>pengajuan</i>		<i>Sudah diterima</i>	15		
	Jumlah						100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)